**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENARIKAN RETRIBUSI**

**PASAR KOTA WONOGIRI**

**Oleh :**

**Sumaryanto**

**NIM. 160.100.07**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWASTAMANDIRI**

**SURAKARTA**

**2018**

i

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENARIKAN RETRIBUSI**

**PASAR KOTA WONOGIRI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swastamandiri Surakarta**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Strata**

**Satu (S1) Program Studi Akuntansi**

**Oleh :**

**Sumaryanto**

**NIM. 160.100.07**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWASTAMANDIRI**

**SURAKARTA**

**2018**

ii

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENARIKAN RETRIBUSI**

**PASAR KOTA WONOGIRI**

**Oleh :**

**Sumaryanto**

**NIM. 160.100.07**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada tanggal, 29 Agustus 2015

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swastamandiri.

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI:**

 **Pembimbing Ketua Dewan Penguji**

 **Merangkap Anggota Dewan Penguji**

 **Tulus Prijanto, SE., M.H Estiningtyastuti, SE., MM., M.Hum**

Surakarta, Agustus 2019

Mengetahui,

**Nieldya Nofandrilla, SE.,MA.**

**Ketua STIE Swastamandiri**

iii

**PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

 Nama : **Sumaryanto**

 NIM : **160.100.07**

Judul Skripsi : **FAKTOR - FAKTOR PENGHAMBAT PENARIKAN**

 **RETRIBUSI PASAR KOTA WONOGIRI**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti / dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh STIE Swastamandiri batal saya terima.

 Surakarta, Agustus 2019

 Yang membuat pernyataan

 **Sumaryanto**

 **NIM: 160.100.07**

iv

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**SWASTAMANDIRI SURAKARTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, Skripsi dengan judul :

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENARIKAN RETRIBUSI**

**PASAR KOTA WONOGIRI**

Oleh :

**Sumaryanto**

**NIM. 160.100.07**

Telah saya baca dengan seksama dan telah dinyatakan memenuhi standar ilmiah, baik jangkauanya maupun kualitasnya, sebagai skripsi jenjang pendidikan sarjana (S1)

Pembimbing:

**Tulus Prijanto, SE., M.H**

Tugas akhir ini telah diserahkan kepada Program Sarjana Jurusan Akuntansi STIE Swastamandiri dan telah diterima sebagai syarat memenuhi jenjang pendidikan sarjana (S1)

Surakarta, 31 Agustus 2015

Ketua Program Studi Akuntansi

**Yuni Pristiwati NW., SE., MSi**

HALAMAN PERSEMBAHAN

v

Skripsi ini kami persembahkan kepada :

1. Keluarga tercinta, terima kasih atas doa dan dukungannya;
2. Kedua orang tuaku yang saya cintai;
3. Kepada rekan-rekan mahasiswa seangkatan yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Almamater.

vi

**HALAMAN MOTTO**

**“Belajarlah dari kekeliruan di jaman lalu, mencoba bersama cara yang berbeda, dan senantiasa berharap untuk sebuah kesuksesan di jaman depan”**

**“Kamu wajib untuk melangkah keluar, hirup udara segar dan ingatlah siapa dirimu dan mau jadi apa”**

vii

**KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas barokah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Faktor-Faktor Penghambat Penarikan Retribusi Pasar Kota Wonogiri**”.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat penulis laksanakan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada beberapa pihak tertentu :

1. Ibu Nieldya Nofandrilla, SE., MA.. selaku Ketua STIE Swastamandiri Surakarta
2. Ibu Yuni Pristiwati Noer W., SE., Msi, selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Bapak. Tulus Prijanto, SE., M.H,. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan waktu dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak........selaku manager KSP Artha Mandiri Purwantoro Kabupaten Wonogiri, yang telah membantu dan memberikan waktu dalam penyelesaian skripsi ini
5. Seluruh Dosen Akuntansi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis menyelesaikan studi di STIE Swastamandiri Surakarta
6. Teman-teman kerja di sektretariat Kantor Kecamatan Pracimantoro yang telah menjadi narasumber dalam penyusunan skripsi ini
7. Teman-teman sekelas Angkatan 2009, yang telah melewatkan waktu bersama selama masa studi.

Penulis sadar masih banyak sekali kekurangan dari skripsi ini, dan penulis terbuka terhadap segala saran dan kritik yang membangun.

Akhir kata penulis mempersembahkan skripsi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Wonogiri, Agustus 2019

 Penulis

viii

**DAFTAR ISI**

Halaman Sampul i

Halaman Judul ii

Halaman Pengesahan iii

Halaman Pernyataan Keaslian, bermaterai iv

Halaman Persetujuan v

Halaman Persembahan vi

Halaman Motto vii

Kata Pengantar viii

Daftar Isi ix

Daftar Gambar . xi

Daftar Lampiran . xiii

 Abstrak (Inggris dan Indonesia) xiv

Bab I. PENDAHULUAN 1

* 1. Latar Belakang 1
	2. Perumusan Masalah 3
	3. Tujuan Penelitihan 3
	4. Manfaat Penelitihan 3
	5. Sistematika Penulisan Skripsi 3

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA DAN GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 5

2.1. Tinjauan Pustaka 5

2.1.1. Pengertian Pendapatan 5

2.1.2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 6

2.1.3. Pengertian Retribusi Daerah 7

2.1.4. Pengertian Retribusi Pasar 8

2.1.5. Dasar Hukum Pemungutan 9

2.2. Gambaran Umum Obyek Penelitihan 11

2.2.1. Lokasi Penelitian 11

2.2.2. Lokasi Pasar Wonogiri 12

2.2.3. Struktur Organisasi Pasar Kota Wonogiri 14

2.2.4. Visi dan Misi 14

Bab III. PEMBAHASAN 15

3.1. Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Wonogiri 15

3.2. Wewenang Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar 16

3.3. Prosedur Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar 17

3.4. Pelaksanaan Administrasi Retribusi Pasar di Pasar Kota

 Wonogiri 20

Bab IV. TEMUAN DAN REKOMENDASI 24

 4.1. Temuan 24

 4.2. Rekomendasi 24

Bab V. PENUTUP 26

* 1. Kesimpulan 26
	2. Saran 26

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

x

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Striktur Organisasi Pasar Wonogiri 14

Gambar 3.1 Bagan Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Kota Wonogiri 22

xi

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar 16

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

Lampiran 2 Blangko Lembar Konsultasi

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian dari KSP Artha Mandiri Purwantoro

xii

**ABSTRAK**

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Penarikan Retribusi Pasar Kota Wonogiri. dengan studi pada Dinas KUKM Dan Perindag Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai pelaksanaan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Bandar Lampung sehingga tidak terpenuhinya terget penerimaan retribusi pasar.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Dinas Pengelolaan Pasar kecuali faktor tingkat pengawasan. Faktor tersebut sangat dominan berpengaruh sehingga menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Pasar Kota Wonogiri.

 Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pada saat pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar, petugas pemungut sering menemui kendala berupa pedagang yang menunda waktu untuk membayar retribusi. 2) Banyak kios dan los yang dipergunakan sebagai gudang, dan sebagai tempat tinggal, juga terdapat kios dan los yang tidak digunakan untuk berdagang.

 Dalam penelitian ini disarankan untuk : 1) Diadakan pembinaan sumber daya manusia untuk penerapan pelaksanaan akuntansi keuangan daerah yang terintegrasi. 2) Diperlukan tindakan tegas dari pengelola pasar dalam hal ini Dinas KUKM Dan Perindag Kabupaten Wonogiri untuk menertibkan kios-kios dan los yang tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya**.**

Kata kunci : Faktor Penghambat, Retribusi Pasar, Penarikan

xiii

**ABSTRACT**

 *This study aims to determine the factors that inhibit Wonogiri City Market Retribution. with studies at the Office of KUKM and the Ministry of Industry and Trade of Wonogiri Regency. The research method used is a qualitative method that describes or describes the implementation of the factors that influence the acceptance of market retribution in the Bandar Lampung City Market Service so that it is not fulfilled the acceptance of market retribution.*

 *The results of the study indicate that these factors have been carried out quite well by the Market Management Service except the level of supervision. This factor was very dominantly influential, causing the achievement of the Wonogiri City Retribution Market target to not be achieved.*

 *The results of the study show that: 1) During the collection of market service fees, collection officers often encounter obstacles in the form of traders who delay time to pay retribution. 2) Many stalls are used as warehouses, and as residences, there are also kiosks and kiosks that are not used for trading.*

 *In this study it is recommended to: 1) Organize human resources for the implementation of integrated regional financial accounting. 2) Strict action from market managers in this matter is the Office of KUKM and the Ministry of Industry and Trade of Wonogiri Regency to control market stall that are not used as their functions.*

*Keywords : Inhibiting Factors, Market Retribution, Withdrawals*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuktikan berlakunya proses desentralisasi di Indonesia. Proses desentralisasi pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintahan daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah pasal 21 menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak sebagai berikut :

1. Mengelola aparatur daerah
2. Mengelola kekayaan daerah
3. Memungut pajak dan retribusi daerah
4. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah
5. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

Berdasarkan pasal tersebut diatas berarti kabupaten atau kota memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan guna memberikan pelayanan kepada publik dengan baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan masing-masing dalam membiayai rumah tangganya sendiri serta untuk pembangunan yang berkelanjutan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang, penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sumber-sumber pendapatan daerah yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Pinjaman Daerah, Dan

1

3. Lain-Lain Pendapatan

Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah;

2. Retribusi daerah;

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, bahwa untuk mendorong keberadaan pasar tradisional agar dapat bersaing dan berkompetisi secara sehat perlu dikelola dan diberdayakan secara profesional. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan pasar tradisional secara profesional dan handal, diperlukan peran serta masyarakat.

Supaya pemungutan retribusi pasar dapat dimaksimalkan, maka setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang dihadapinya. Menurut Indra (2010:33) menjelaskan bahwa regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan atau dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya.

Agar PAD dapat terus ditingkatkan maka optimalisasi pemungutan retribusi pasar sangat penting dilakukan. Hal ini terlihat dari fakta yang mana terlihat masih rendahnya realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Wonogiri. Dengan melihat fakta yang terjadi dalam mengembangkan potensi daerah khususnya retribusi pasar maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor Penghambat Penarikan Retribusi Pasar Kota Wonogiri”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar balakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor Apa Saja yang Menghambat Penarikan Retribusi Pasar Kota Wonogiri?

1. **Tujuan Penelitian**

  Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penanarikan retribusi Pasar Kota Wonogiri.

1. **Manfaat Penelitian**

1.4.1. Bagi instansi

Penulisan ini diharapkan bisa memberi masukan kepada Dinas KUKM dan Perindag khususnya Pemda Wonogiri tentang sistem pemungutan dan pengelolaan retribusi pasar.

1.4.2. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan infomasi dan referensi dalam penelitian mendatang.

1.4.3. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam bidang
penerimaan dan penarikan retribusi dipasar Wonogiri tahun 2017.

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan singkat tentang penulisan skripsi ini, penulis akan membagi dalam lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai teori atau konsep yang dijadikan sebagai kerangka acuan penyusunan skripsi serta uraian singkat mengenai obyek penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian sistem yang sudah digunakan oleh
instansi dibandingkan dengan teori yang sudah ada.

BAB IV TEMUAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini akan disampaikan tema-tema yang diperoleh di lapangan dan rekomendasi yang diperlukan

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan hasil  penelitian, serta saran-saran yang diperlukan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN GAMBARAN UMUM**

**OBYEK PENELITIAN**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Pengertian Pendapatan**

Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas barang dan jasa yang dijual, dan merupalan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaaan, karena pendapatan akan dapat menentukan maju-mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkannya. Pendapatan pada dasarnya diperoleh dari hasil penjualan produk atau jasa yang diberikan.

Pengertian pendapatan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 23 (2010,23) menyatakan bahwa Pendapatan (Revenue) dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu perusahaan. Pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Mengingat pentingnya sangat sulit mendefinisikan pendapatan sebagai unsur akuntansi pada dirinya sendiri. Pada dasarnya pendapatan adalah kenaikan laba. Seperti laba pendapatan adalah proses arus penciptaan barang atau jasa oleh suatu perusahaan selama suatu kurun waktu tertentu. Umumnya, pendapatan dinyatakan dalam satuan moneter (uang)”. Pengertian pendapatan adalah salah satu aktiva lancar yang penting, karena menyangkut kegiatan operasi perusahaan. Pendapatan merupakan bagian yang penting baik untuk perusahaan jasa maupun perusahaan perdagangan.

Pengertian pendapatan menurut Kieso, Warfield dan Weygantd (2011,955). Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

5

Sedangkan pendapatan menurut Skousen, Stice dan Stice (2010;161). Pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas centra yang sedang berlangsung.

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pendapatan adalah  jumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari suatu aktivitas yang dilakukannya, dan kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk dan atau penjualan jasa kepada konsumen.

1. **Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki beberapa sumber. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berasal dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Hasil pajak daerah merupakan pungutan daerah yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum. Hasil retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang tidak termasuk pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas.

Menurut Rachim (2015:93) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. **Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Wonogiri bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah : “Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Pasal 2 ayat (26) Undang-undang No. 34 tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun I997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah sebagai berikut; “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Dari pengertian-pengerian Retribusi Daerah diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki beberapa karakteristik penting, diantaranya:

1. Pungutan yang dilakukan oleh daerah terhadap rakyat
2. Dalam melaksanakan pungutan terhadap paksaan ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang semua langsung dapat ditunjuk
4. Pungutannya disampaikan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang telah disiapkan oleh daerah.

Menurut Mardiasmo (2015:15) retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dan disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari oleh masyrakat, artinya masyrakat tidak mengambil manfaat terhadap jasa  yang disediakan pemerintah.

1. **Pengertian Retribusi Pasar**

Pasar merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberadaan pasar tradisional dan pasar modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan masyarakat perkotaan.

Pengertian Pasar menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Retribusi Pasar menurut Ahmad (2013:65) yaitu fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa peralatan, los yang dikelolan pemerintahan daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar digolongkan kedalam retribusi jasa umum, Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.
8. **Dasar Hukum Pemungutan**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga semua penyelenggaran kehidupan masyarakat Indonesia pada daerah pun juga harus berdasarkan hukum. Beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :

1. Pasal 23 ayat (2) Undang- undang 1945. Pasal tersebut merumuskan bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang. Penjelasaan dari pasal ini yang di maksud dengan segala pajak merupakan segala jenis pungutan pajak termasuk retribusi.
2. Pasal 158 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah disebutkan bahwa :

Pasal 158

1. Pajak daerah dan retribusi daerah di tetapakan dengan undang - undang yang pelaksanannya di daerah diatur lebih lanjut dengan perda.
2. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah di tetapkan Undang - undangan.
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang - undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa :

Pasal 6

1. PAD bersumber dari :
2. Pajak Daerah;
3. Retribusi Daerah;
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan)
5. Lain-lain PAD yang sah
6. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
7. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
8. Jasa giro;
9. Pendapatan bunga;
10. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
11. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
12. Pasal 24 ayat (3) Undang- undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah, disebutkan bahwa:

Pasal 24 ayat (3)

peraturan daerah tentang Retribusi Sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

1. Nama, objek, dan subjek retribusi
2. Golongan retribusi sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (2)
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi;
5. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
6. Wilayah pemungutan;
7. Tata cara pemungutan;
8. Sanksi administrasi
9. Tata cara penagihan;
10. Tanggal mulai berlakunya.
11. Pasal 12 Peraturan Pemerintahan Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yakni : tata cara Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Kepala Daerah.
12. **Gambaran Umum**
13. **Obyek Penelitian**

Pengelolaan pendapatan pasar Wonogiri yang menurut penelitian dari apa yang telah di lakukan dan di pelajari oleh si penulis, yang tercantum pada judul didepan tentang "Faktor-Faktor Penghambat Penarikan Retribusi Pasar Kota Wonogiri". Maka kesemuannya itu tidak lepas dari tentang Retribusi yang harus di laksanakan oleh petugas untuk memungut para pedagang pasar Wonogiri.

Adapun besar dan tarif Retribusi pasar Wonogiri yang telah ditetapkan pemerintah Daerah berdasarkan : Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum di kabupaten Wonogiri. Keputusan Bupati Wonogiri nomor 810 tahun 2000 tentang Pendapatan Kelas Pasar.

Daftar tarif pasar Wonogiri

1. Kios
2. Retribusi Kios Tipe A : 250,-/meter persegi

Retribusi Kios Tipe B : 200,-/meter persegi

Retribusi Kios Tipe C : 150,-/meter persegi

1. Retribusi Sampah : 500,-/hari
2. Biaya Ijin : 60.000,-/tahun
3. Los
4. Retribusi Pasar Umum

Los : 300,-/meter

Pelataran : 100,-/meter persegi

1. Retribusi Sampah

Los : 400,-/meter

Pelataran : 100,-/meter persegi

1. Retribusi Lereban 50% dari Retribusi Pasar Umum
2. Biaya Ijin

Biaya Ijin : 15.000,-/tahun

1. **Lokasi Pasar Wonogiri**

Pasar Wonogiri merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di wilayah kabupaten Wonogiri, yang sekaligus keberadaannya berada di lingkungan Wonogiri kota. Adapun letaknya di pusat kota Wonogiri dengan alamat : Jalan Jendral Sudirman Wonogiri, sedangkan para pedagangnya berasal dari berbagai kota kecamatan yang berada di kota Wonogiri dan juga tetangga kabupaten seperti Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Sragen dan Klaten.

Pasar tradisional Wonogiri juga merupakan kebanggaan bagi masyarakat Wonogiri pada khususnya, karena pasar tersebut berdampingan dengan perumahan penduduk. Pasar Wonogiri yang mempunyai luas tanah 16.900 m2 dan memiliki luas bangunan 12.892 m2 itu banyak berdiri bangunan di atasnya. Diantaranya ada kios dan los pasar, Mushola serta MCK dan sumur sebagai sumber air, mengingat para pedagang pasar Wonogiri banyak yang memperdagangkan kuliner ataupun warung makan, maka kebutuhan air juga sangat dibutuhkan.

Sedangkan pasar Wonogiri ada 2 macam tempat untuk berdagang atau berjualan yaitu kios dan los. Adapun untuk kios yang berjumlah 297 petak dengan ukuran Tipe A 4 x 6 m2, B 4 x 4 m2, C 3 X 4 m2 ,di bangun pada barisan depan untuk wajah pasar Wonogiri, dan itu terdapat berbagai macam usaha. Sedangkan Los berjumlah 125 unit didalam pasar dengan ukuran tidak sama dari 1 m2 s/d 16 m2. Dari kebanyakan usaha yang dilakukan adalah jenis usaha kebutuhan pokok disamping itu juga ada kantor dan penjual jasa lainnya seperti tukang cukur, tukang emas, sol sepatu dan lain-lain.

Adapun untuk los pasar Wonogiri banyak macam dan sejenisnya, dengan berjumlah 125 los diantaranya adalah :

* Lantai I : 458 los untuk para pedagang
* Lantai II : 640 los untuk para pedagang

Yang setiap Losnya digunakan untuk beberapa pedagang.

Untuk total keseluruhan jumlah penghuni los pada pasar berjumlah 1098 pedagang. Pasar Wonogiri sangat ramai atau banyak pengunjungnya pada saat bersamaan dengan hari pasaran, karena pasar Wonogiri masih mengikuti tradisi lama yang ditetapkan masyarakat sejak dulu yaitu hari pasaran wage dan legi dan itu selalu terulang 5 hari sekali (pasaran). Hari pasaran itu digunakan untuk pandai besi. Para pedagang pandai besi yang datang kebanyakan dari dalam daerah wonogiri dengan maksud untuk memandai besi dari pasar Wonogiri.

1. **Struktur Organisasi Pasar Kota Wonogiri**

Pengelola

Tata Usaha

Bendahara

Penerimaan pembantu

Humas

Pembantu

Bendahara

Penarik Retribusi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pasar Wonogiri

1. **Visi dan Misi**

**Visi :** Terwujutnya pemerintahan Wonogiri yang kredibel dan efektif demi terciptanya kehidupan Masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia dan bebas dari kemiskinan.

**Misi :**

1. Meningkatkan Profesionalitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Kab. Wonogiri.
2. Meningkatkan kwalitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Mengembangkan ekonomi UMKM dan koperasi.

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

1. **Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Wonogiri**

Adanya retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dimana pendapatan asli daerah ini dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Khususnya untuk Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaannya didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri. Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pengolahan Limbah Cair , Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri dalam upaya peningkatannya salah satunya adalah dari penerimaan retribusi pelayanan pasar. Berikut ini adalah data penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun 2013 sampai tahun 2017 yang diperoleh dari Dinas KUKM Dan Perindag Kabupaten Wonogiri.

15

# Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Presentase (Rp)** |
| 2013 | Rp 13.527.202.746 | Rp 13.615.758.571 | 100,65 |
| 2014 | Rp 12.525.568.676 | Rp 13.506.244.381 | 107,83 |
| 2015 | Rp 14.454.938.562 | Rp 14.850.299.190 | 102,74 |
| 2016 | Rp 14.671.760.000 | Rp 14.976.965.915 | 102,08 |
| 2017 | Rp 14.853.470.000 | Rp 16.009.425.066 | 107,78 |

Sumber : Dinas KUKM Dan Perindag Kabupaten Wonogiri, Tahun 2017.

# Wewenang Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar

Dinas KUKM Dan Perindag Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar menempatkan beberapa petugas untuk melakukan penarikan retribusi kepada para subyek retribusi. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan atau menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.

Petugas penarikan retribusi pelayanan pasar tersebut di kepalai oleh Lurah Pasar yang ditempatkan di setiap pasar. Lurah Pasar bertugas untuk mengatur dan mengkoordinir setiap retribusi yang dipungut olehpetugas retribusi. Lurah Pasar mempunyai wewenang penuh terhadap pasar yang dikelolanya. Selain Lurah Pasar terdapat beberapa petugas yang juga berwenang dalam penarikan retribusi pelayanan pasar yakni Petugas Pungut, Admin Pasar dan Dinas KUKM Perindag Kabupaten Wonogiri.

# Prosedur Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar

Penarikan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Wonogiri dilakukan oleh petugas pungut yang ditunjuk oleh kepala dinas. Kepala dinas menunjuk beberapa orang untuk ditugaskan menjadi petugas pungut. Petugas pungut bertugas menarik retribusi kepada para pedagang pasar kemudian disetorkan kepada pegawai administrasi pasar untuk disetorkan kembali ke bendahara pembantu penerima yang diketahui oleh lurah pasar, dari bendahara pembantu penerima kemudian disetor ke bendahara penerima di Dinas KUKM Dan Perindag Kabupaten Wonogiri. Setelah pungutan retribusi sampai kepada bendahara penerima di Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri, kemudian disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Agar prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berjalan dengan baik maka diperlukan administrasi pengelolaan yang baik dalam pelaksanaannya. Administrasi penerimaan retribusi yang baik menurut Devas (1989:144) adalah sebagai berikut :

* 1. Menentukan wajib retribusi, hal ini berkaitan dengan kejelasan objek retribusi sehingga mempersempit bagi wajib retribusi untuk menyembunyikan objek retribusinya.
	2. Menentukan nilai terutang, hal ini berkaitan antara wajib retribusi dengan petugas pemungut dan penentuan tarif. Semakin besar kewenangan petugas untuk menentukan retribusi terutang maka semakin besar peluang untuk berunding dengan wajib retribusi dan akan mengakibatkan semakin kurang cermat besar retribusi yang dihasilkan.
	3. Memungut retribusi, hal ini meliputi ketepatan waktu memungut, sifat pembayaran (otomatis atau tidak) dan ancaman hukuman atas kelalaian membayar.
	4. Pemeriksaan kelalaian retribusi, hal ini berhubungan dengan sistem catatan yang baik dan cermat agar kelalaian dapat segera diketahui.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan :

1. Kelas pasar;
2. Penggunaan tempat;
3. Sewa penggunaan tanah pasar sesuai peruntukan;
4. Jenis bangunan yang disewa pertama kali;
5. Jenis hewan yang dijual;
6. Jenis penjualan;
7. Biaya administrasi sewa;
8. Jenis kendaran dalam bongkar muat barang; dan
9. Pemanfaatan lahan/pelataran pasar

Sistem pemungutan retribusi pasar di Pasar Kota Wonogiri saat ini mengacu pada Peraturan Bupati Wonogiri No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri. Tarif retribusi Pasar Kota Wonogiri adalah sebagai berikut :

* + - 1. Kios
				1. Retribusi Kios

Kios adalah bangunan tempat dasaran di lingkungan pasar berbentuk ruangan dengan ukuran tertentu, dengan batas ruang yang jelas misalnya tembok, papan dan sebagainya. Tarif pungutan retribusi ini terdiri dari Kios Type A sebesar 250/m2, Kios Type B sebesar 200/m2, dan Kios Type C sebesar 150/m2.

* + - * 1. Retribusi Sampah

Tarif pungutan retribusi ini adalah 400/petak/hari.

* + - * 1. Biaya Izin

Biaya administrasi ijin penggunaan bangunan pasar dikenakan bagi badan atau perorangan yang menggunakan bangunan pasar. Tarif biaya izin ini adalah 60.000/tahun.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi kios pasar di Pasar Kota Wonogiri masih sering mengalami hambatan. Hambatan itu salah satunya adalah rendahnya kesadaran wajib retribusi dengan menunda-nunda dalam membayar kewajibannya bahkan tidak membayar dengan cara menghubung-hubungkan dengan pendapatannya (penjualannya), cuaca, serta keadaan dan kondisi pasar membuat petugas dinas pasar menjadi kesulitan dalam memungut retribusi pasar.

* + - 1. Los
1. Retribusi Los

Los adalah bangunan berbentuk lajur-lajur yang terbagi menjadi beberapa petak tempat dasaran. Tarif pungutaan retribusi ini adalah 300/ m2.

1. Retribusi Sampah

Tarif pungutan retribusi sampah adalah 400/petak/hari.

1. Retribusi Lereban, Tarif lereban adalah 50% dari retribusi Los/hari.

Tarif retribusi lereban ini dikenakan bagi penyewa los yang meninggalkan barang/dagangan pada saat pasar sudah tutup.

1. Retribusi Ternak (Unggas)

Tarif retribusi ternak Unggas adalah 200/ekor.

1. Retribusi Ampalan

Retribusi ampalan adalah retribusi bonkar muat barang/dagangan di pasar. Tarif retribusi ampalan ini adalah 2000/unit untuk truk dan Pick Up sebesar 1000/unit.

1. Biaya Izin (Surat Ijin Tempat Usaha)

Biaya administrasi ijin penggunaan bangunan pasar dikenakan bagi badan atau perorangan yang menggunakan bangunan pasar. Tarif biaya izin (SITU) adalah sebesar 15.000/tahun.

Dalam pelakasanaannya penerimaan-penerimaan pasar tersebut akan dijadikan sebagai penerimaan retribusi pasar. Penerimaan retribusi pasar adalah penerimaan atau pemasukan yang diperoleh pasar atas pelayanan jasa yang telah diberikan kepada penguna jasa pelayanan di lingkungan pasar tersebut. Penerimaan retribusi pasar ini direalisasikan bulanan.

1. **Pelaksanaan Administrasi Retribusi Pasar di Pasar Kota Wonogiri**

Penerimaan retribusi daerah merupakan rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan daerah secara tertib, sah, hemat, dan berdayaguna. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber keuangan daerah dimana pemerintah daerah menyediakan jasa tertentu (jasa pelayanan pasar) kepada masyarakat pengguna jasa pasar yaitu para pedagang. Dengan begitu pungutan menjadi hak pemerintah sebagai penyedia jasa tersebut. Untuk memperlancar kegiatan administrasi tersebut diperlukan pelaksanaan yang baik.

Adapun pelaksanaan administrasi di Pasar Kota Wonogiri adalah sebagai berikut :

1. Surat Ijin Tempat Usaha atau Tempat Berjualan di Pasar (SITU)

 Surat ijin tempat usaha merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui dan mengatur setiap pemakaian tempat berdagang di pasar. Ijin pemakaian tempat berjualan di pasar dikelompokkan menjadi dua jenis.

1. Ijin Pemakaian Tempat Baru

Bagi setiap orang yang akan memakai tempat dasaran maka harus membuat ijin pemakaian tempat. Untuk izin penempatan baru 100.000/izin dan biaya izin 10.000/tahun. Jumlah ini merupakan biaya pemakaian tempat untuk satu tahun dan selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan ijin pemakaian bangunan.

# Perpanjangan Surat Ijin Tempat Usaha

Untuk perpanjangan ijin pemakaian tempat dilakukan secara pasif setiap setahun sekali yaitu pedagang datang kepada petugas untuk memperpanjang ijin pemakaian kios, los, dasaran terbuka yang selama ini mereka tempati dengan membawa SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) yang lama.

1. Proses Pemungutan

Pungutan retribusi pasar dan kebersihan dilakukan dengan cara aktif atau dengan sistem langsung. Maksudnya, petugas dibekali bukti pungutan (karcis) yang kemudian petugas atau juru pungut tersebut mendatangi wajib retribusi (pedagang) pada jam-jam yang telah ditentukan. Dalam pembagian waktu memungut, antara pemungutan retribusi pasar dan retribusi kebersihan tidak dilakukan dalam jam yang sama. Hal ini dimaksudkan agar pedagang tidak terlalu keberatan membayar pungutan itu. Adapun pembagian jam pungutan adalah sebagai berikut :

1. Retribusi pasar dipungut pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
2. Retribusi kebersihan dipungut pada pukul 11.00 sampai 14.30 WIB.

Pemungutan dilakukan pada jam-jam tersebut karena dinilai pedagang sudah mulai ramai menjual dagangannya dan pemungutan antara petugas pasar dan petugas kebersihan dilakukan di blok-blok yang berbeda agar tidak terjadi tumbukan. Sistem langsung yang diterapkan ini dirasa efektif karena pedagang sibuk melakukan aktifitas perdagangan sehingga tidak sempat membayar jika dilakukan dengan sistem tidak langsung atau sistem pasif. Hal ini karena kesadaran pedagang masih dirasa kurang.

Dengan digunakannya cara ini pedagang tidak akan merasa repot untuk membayar dan dalam setiap mereka membayar retribusi akan mendapatkan bukti pembayaran berupa karcis tanda terima setoran untuk kios, los, dan dasaran terbuka serta untuk retribusi kebersihan.

Dalam melakukan tugasnya juru pungut banyak mengalami kendala-kendala yaitu banyak pedagang yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan akan tetapi pedagang membayar sesuai dengan situasi perdagangan. Misalnya saja bagi pedagang yang dipungut retribusi harian menempati kios seluas 12 m2 harus membayar retribusi sebesar Rp. 2.400,00 namun pedagang tersebut hanya membayar Rp. 2.000,00 karena pasar kondisinya sepi. Artinya pedagang hanya membayar sebagian dari retribusi yang seharusnya dibayarkan. Hambatan lain yang dihadapi adalah masih banyaknya PKL dan pedagang liar yang tidak berijin.

Setelah petugas selesai memungut retribusi, petugas menyetorkan hasilnya kepada bendahara pasar untuk kemudian disetorkan ke kas daerah lewat BPD (Bank Pembangunan Daerah), kemudian dari BPD akan menyerahkan bukti setoran dari tiap-tiap Cabang Dinas Pasar ke bendahara penerima Dinas Pasar yang berada di bawah Sub Dinas Penerimaan. Penyetoran retribusi di Pasar Kota Wonogiri ke kas daerah dilakukan setiap hari.

Adapun mekanisme pungutan retribusi pasar Kota Wonogiri adalah sebagai berikut :

Pedagang

Juru Pungut

Bendahara Pasar

BPD (Kas Daerah)

Bukti Setoran

(Bagian Penerimaan)

Gambar 3.1 Bagan Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Kota Wonogiri

1. Proses Pembukuan

 Pembukuan retribusi di Pasar Kota Wonogiri dilakukan oleh bendahara pasar. Bendahara pasar ini bertugas untuk :

1. Menerima atau mencatat bukti pungutan;
2. Mendistribusiakan kepada petugas pemungut lewat kepala pasar;
3. Menerima laporan realisasi pungutan dari petugas atau juru pungut kepada kepala pasar; dan
4. Membuat laporan setiap bulan kepada kepala dinas lewat kepala cabang.

Proses pembukuan setoran dari pasar Kota Wonogiri dilakukan setiap hari sedangkan untuk laporan dibuat sebulan sekali (laporan bulanan). Laporan bulanan ini hanya sebagai alat evaluasi bersama golongan pasar-pasar lain di Kabupaten Wonogiri.

Di Dinas KUKM dan Perindag sendiri juga melakukan pembukuan penerimaan harian dan bulanan yang nantinya dimasukkan ke kas daerah bersama-sama dengan jenis retribusi lain.

**BAB IV**

**TEMUAN DAN REKOMENDASI**

1. **Temuan**

Berdasarkan penjelasan pada Bab III maka peneliti dapat menyimpulkan adanya temuan dari faktor-faktor apa saja yang menghambat Penarikan Retribusi Pasar Kota Wonogiri, yaitu :

1. **Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dengan menunda waktu pembayaran retribusi.**

Pada saat pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar, petugas pemungut sering menemui kendala berupa pedagang yang menunda waktu untuk membayar retribusi. Pedagang pasar tidak sepenuhnya menyadari kewajibannya untuk membayar retribusi tepat pada waktunya. Kebanyakan dari para pedagang tersebut hanya mendapatkan haknya namun tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga hal ini mempersulit kelancaran pemungutan retribusi pelayanan pasar.

1. **Banyaknya jumlah kios atau los yang tidak dipergunakan sesuai fungsinya**

Hal ini juga disebabkan kurang sadarnya para pemilik kios dan los, bahwa kios dan los dipergunakan sebagai gudang, dan sebagian sebagai tempat tinggal, masih terdapatnya kios dan los yang tidak digunakan pedagang, sehingga mereka enggan membayar retribusi pasar dengan alasan kios dan los tidak menghasilkan uang..

1. **Rekomendasi**

Berdasarkan temuan di atas, maka rekomendasi yang dapat penulis ajukan adalah :

1. **Dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar**

24

Ddiperlukan upaya dari pihak pemerintah daerah sendiri diantaranya dengan mengadakan sosialisasi terhadap kewajiban pembayaran retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang melalui paguyuban yang dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi mengenai hak dan kewajiban pedagang, serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang dengan cara apabila ada pedagang yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka mereka akan dipanggil oleh Dinas KUKM Dan Perindag Kabupaten Wonogiri untuk mendapatkan penjelasan dan apabila para pedagang tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka akan diberikan surat peringatan pertama, kedua sampai ketiga dimana apabila mendapatkan surat peringatan ketiga maka diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku yakni dicabut haknya dan juga kios akan diambil oleh Dinas KUKM Dan Perindag Kabupaten Wonogiri.

1. **Untuk mengatasi banyaknya jumlah kios atau los yang tidak dipergunakan sesuai fungsinya**

Diperlukan tindakan tegas dari pengelola pasar dalam hal ini Dinas KUKM Dan Perindag Kabupaten Wonogiri untuk menertibkan kios-kios dan los yang tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya dengan cara di beri surat peringatan tertulis terlebih dahulu, apabila Surat Peringatan tersebut tidak diindahkan barulah ditindak dengan mencabut ijin usahanya supaya membuat jera sehingga kios dan los tersebut bisa dipergunakan sesuai fungsinya.

**BAB V**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**
1. Pada saat pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar, petugas pemungut sering menemui kendala berupa pedagang yang menunda waktu untuk membayar retribusi.
2. Banyak kios dan los yang dipergunakan sebagai gudang, dan sebagai tempat tinggal, juga terdapat kios dan los yang tidak digunakan untuk berdagang,.
	1. **Saran**
3. Diadakan pembinaan sumber daya manusia untuk penerapan pelaksanaan akuntansi keuangan daerah yang terintegrasi.
4. Diperlukan tindakan tegas dari pengelola pasar dalam hal ini Dinas KUKM Dan Perindag Kabupaten Wonogiri untuk menertibkan kios-kios dan los yang tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya**.**

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad, Yani. 2013. *Hubungan Keuangan* *antara Pemerintahan Pusat dan* *Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Devas, Nick, *et.al*,. 1988. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta. UI Press

Indra, Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor* *Publik*. Jakarta: Erlangga.

Kieso, dkk. 2010. *Akuntansi Intermediate.*Jakarta : Salemba Empat

Mardiasmo. 2015. *Perpajakan Edisi Revisi.*Edisi XVII. Yokyakarta. CV. Andi Offset.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 66 Tahun 2001. Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional

Rachim, Abd. AF. 2015. *Barometer Keuangan Negara.*Edisi Pertama. Yokyakarta. CV. Andi Offset

Stice, Stice, Skousen. 2010. *Akuntansi Keuangan*, Buku I Edisi 16. PT Raja Jakarta: Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2009. Tentang. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004. Tentang. Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 34 tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun I997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah